



PUTUSAN

34/Pdt.G/2025/MS.Cag



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Mahkamah Syar'iyah Calang

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 48 tahun, lahir di xxxxxx pada tanggal 04 Mei 1977, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxx, bertempat Alamat di xxxxx xxxxx xxxxx, Gampong xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxx dan sekarang berdomisili di xxxxxxx xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxx. Nomor handphone 0822-6051-1473 dan Domisili elektronik usmanibrahim041980@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

**TERMOHON**, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 44 tahun, lahir di xxxxxx pada tanggal 04 April 1981, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gampong xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxx. Nomor handphone 0853-2368-0471, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 19 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2025/MS.Cag



### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Februari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Calang, Nomor 34/Pdt.G/2025/MS.Cag, tanggal 04 Maret 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2000 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 28 April 2004;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon didasari atas dasar suka sama suka, dan sewaktu menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik dan keduanya bertempat tinggal Gampong xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ANAK, umur 25 tahun, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di xxxxxx pada tanggal 19 April 2001;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama 9 tahun, kemudian kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2006;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon kembali memuncak terjadi mulai tahun 2010;
7. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
  - 7.1. Sejak tahun 2006 Pemohon bekerja sebagai pendamping desa dengan NGO sehingga sering bekerja di Calang dan pulang malam sejak itu Termohon curiga dan cemburu terhadap Pemohon;

Halaman 2 dari 19 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2025/MS.Cag



- 7.2. Termohon sering marah-marah tidak jelas terhadap Pemohon, sedangkan Pemohon masih lelah baru pulang bekerja;
- 7.3. Termohon jika marah tidak mau membukakan pintu rumah untuk Pemohon;
8. Bahwa akibat dari permasalahan rumah tangga tersebut, akhirnya sejak tahun 2013 hingga sekarang selama 12 tahun, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan berpisah ranjang karena Termohon sering cemburu tidak jelas sedangkan Pemohon pergi bekerja, sehingga Pemohon menyerahkan Termohon kepada orang tua Termohon, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx dan Termohon bertempat tinggal di Gampong xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx;
9. Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon selama 12 tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai isteri terhadap Pemohon;
10. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh keluarga dan Aparatur Gampong akan tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
12. Bahwa, Termohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon Kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah

*Halaman 3 dari 19 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2025/MS.Cag*



Kelas II Calang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Calang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 34/Pdt.G/2025/MS.Cag, hari Selasa tanggal 04 Maret 2025 dan Nomor 34/Pdt.G/2025/MS.Cag, hari Rabu, tanggal 19 Maret 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil Pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Pemohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

*Halaman 4 dari 19 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2025/MS.Cag*



**A. Surat:**

1. Fotokopi bermeterai Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama PEMOHON, tanggal 03-08-2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi bermeterai Kartu Keluarga dengan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama PEMOHON, tanggal 03-08-2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
3. Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 28-04-2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Krueng Sabee. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

**B. Saksi:**

1. **SAKSI 1**, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat/Tgl. Lahir di xxxxxx, 20 Desember 1986, (umur 38 tahun), Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx xxxx xxxx, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH JAYA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;

*Halaman 5 dari 19 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2025/MS.Cag*



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang saksi kenal sejak tahun 2007, dimana dan kapan keduanya menikah saksi tidak mengetahui;
- Bahwa setahu saksi selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tidnggal bersama di Gampong xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah memilik 1 (satu) orang anak, saksi kenal anak Pemohon dan Termohon, saat ini bersama Termohon;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2007 hingga tahun 2010, Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik-baik saja, akan tetapi sejak tahun 2011 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena keduanya sudah tinggal terpisah satu sama lain. Pemohon tinggal di Gampong Mon Mata, sedangkan Termohon tinggal di Gampong xxxxxx;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi hanya mengetahui keduanya sudah tidak pernah bersama lagi hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai supir dumtruck. Namun penghasilannya saksi tidak mengetahui;

**2. SAKSI 2**, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat/Tgl. Lahir di Paroy, 01 Juli 1983, (umur 41 tahun), Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH JAYA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kepala Dusun di tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri

*Halaman 6 dari 19 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2025/MS.Cag*





yang saksi kenal sejak tahun 2008, namun dimana dan kapan keduanya menikah saksi tidak mengetahui;

- Bahwa setahu saksi selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tidnggal bersama di Gampong Buntha, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah memilik 1 (satu) orang anak, saksi kenal anak Pemohon dan Termohon, saat ini bersama Termohon;

- Bahwa setahu saksi sejak kenal hingga tahun 2013, Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik-baik saja, akan tetapi setelah itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sudah tidak lagi tinggal bersama;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tinggal terpisah satu sama lain selama lebih kurang 12 tahun. Pemohon tinggal di xxxxxxx xxxxxx, sedangkan Termohon tinggal di Gampong xxxxxx;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi hanya mengetahui keduanya sudah tidak pernah bersama lagi hingga sekarang;

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai supir dumtruck. Namun penghasilannya saksi tidak mengetahui;

**3. SAKSI3**, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat/Tgl. Lahir di xxxxxx xxxxx, 31 Desember 1974, (umur 51 tahun), Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Dusun Batee Puteh, Gampong xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon di tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon di Gampong xxxxxx;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang saksi kenal sejak tahun 2010, namun dimana dan kapan

*Halaman 7 dari 19 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2025/MS.Cag*



keduanya menikah saksi tidak mengetahui;

- Bahwa setahu saksi selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tidnggal bersama di Gampong xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah memilik 1 (satu) orang anak, saksi kenal anak Pemohon dan Termohon, saat ini bersama Termohon;
- Bahwa setahu saksi sejak kenal hingga tahun 2015, Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik-baik saja, akan tetapi setelah itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan melapor kepada saksi yang saat itu masih sebagai Sekretaris Desa;
- Bahwa pada sekitar tahun 2016 saksi mengetahui jika Pemohon dan Termohon terjadi ribut-ribut karena saksi ikut mendamaikan Pemohon dan Termohon sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pertama kali saksi dan aparatur Gampong pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, keduanya rukun kembali sekitar 1 tahun;
- Bahwa sekitar tahun 2017 Pemohon dan kembali bertengkar dan ketika didamaikan Pemohon dan Termohon sudah sama-sama tak mau lagi didamaikan sehingga tidak berhasil lagi;
- Bahwa setahu saksi permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan adanya cemburu dari Termohon kepada Pemohon yang tidak pulang-pulang kepada Termohon;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2017, Pemohon dan Termohon sudah tinggal terpisah satu sama lain selama lebih kurang 12 tahun. Pemohon tinggal di xxxxxxxx xxx xxxx, sedangkan Termohon tinggal di Gampong xxxxxx;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai supir dumtruck. Namun penghasilannya saksi tidak mengetahui;

Halaman 8 dari 19 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2025/MS.Cag





Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 34/Pdt.G/2025/MS.Cag, hari Selasa tanggal 04 Maret 2025 dan Nomor 34/Pdt.G/2025/MS.Cag, hari Rabu, tanggal 19 Maret 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu Pemohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon mendalilkan jika rumah tangga sudah tidak rukun harmonis lagi dan terjadi pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Termohon yang suka cemburu, marah-marah kepada Pemohon, sejak tahun 2010. Akibatnya antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak tahun 2013 hingga sekarang dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling peduli satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

*Halaman 9 dari 19 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2025/MS.Cag*



Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1, SAKSI 2 dan SAKSI3**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Kartu Keluarga) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegele* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 284-285 R.Bg, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegele* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 284-285 R.Bg, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 15 Mei 2000;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1), saksi 2 (SAKSI 2) dan saksi 3 (SAKSI3) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga membuktikan hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga

*Halaman 10 dari 19 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2025/MS.Cag*



Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tanggal 15 Mei 2000 dan belum pernah bercerai hingga sekarang;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon selama berumah tangga tinggal bersama di Gampong xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2015 karena adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh Saksi 3 bersama dengan aparatur Gampong sebanyak 2 (dua) kali dalam kurun waktu 2015-2017;
6. Bahwa Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain pada tahun 2015;

#### **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

#### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian dalam angka 2,

*Halaman 11 dari 19 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2025/MS.Cag*



Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon serta berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Calang, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Mahkamah Syar'iyah Calang;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Mahkamah Syar'iyah;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap bersikukuh untuk menceraikan Termohon;

*Halaman 12 dari 19 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2025/MS.Cag*



5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

6. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

### **درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

*"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"*

7. Bahwa karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

8. Bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 149 (1) R.Bg permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan

*Halaman 13 dari 19 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2025/MS.Cag*



Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Calang;

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir di persidangan, namun sebagai akibat dari putusanya perkawinan karena talak raj'i, di mana seorang janda diwajibkan menjalani waktu tunggu (masa iddah) dan wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam. Selama menjalani masa iddah tersebut, bekas suami berhak untuk rujuk dengan jandanya tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 118 dan Pasal 150 Kompilasi Hukum Islam dengan berkewajiban untuk menanggung nafkah, maskan dan kiswah bagi jandanya tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa nafkah iddah juga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami apabila menceraikan isterinya dengan talak raj'i selama isteri tidak dalam keadaan *nusyuz* sebagaimana maksud Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka sudah sepatutnya Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon. Hal ini sesuai dengan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam sebagaimna tersebut di atas dan sejalan pula dengan doktrin dalam Kitab Syarqowi Alat Tahrir juz IV hal. 349 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hukum Majelis Hakim sebagai berikut:

ونفق المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها وبسلطنته

Halaman 14 dari 19 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2025/MS.Cag





*Artinya : “Dan wajib nafkah perempuan dalam iddah jika ada dalam talak raj’i, karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih tetap di dalam kekuasaan bekas suaminya”.*

Menimbang, bahwa selain itu sebagai akibat dari putusnya perkawinan karena cerai talak, maka berdasarkan kepatutan dan kemampuannya Pemohon sebagai suami wajib memberikan mut’ah baik berupa uang maupun benda kepada Termohon sebagaimana dimaksud Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan Nash al-Qur’an Surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

**والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين**

*Artinya : “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa”.*

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan kesanggupannya dan kerelaannya untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah Termohon selama 3 (tiga) bulan. Hakim menilai bahwa jumlah tersebut sudah layak dan patut sebagaimana pertimbangan di atas. Sehingga Hakim perlu menetapkan dan menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah Termohon sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan kesanggupannya dan kerelaannya untuk memberikan mut’ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah sejak tahun 2000 hingga dengan diajukannya perkara ini, sedangkan ternyata dalam fakta persidangan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama lebih kurang 12 (dua) belas tahun lamanya serta Pemohon pun telah menikah lagi dengan orang lain sedangkan Termohon masih tetap berada di tempat

*Halaman 15 dari 19 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2025/MS.Cag*



tinggal sebelumnya di Gampong xxxxxx, maka dengan melihat umur pernikahan tersebut serta 1 (satu) anak yang telah dilahirkan oleh Termohon untuk Pemohon, maka Hakim memandang jumlah tersebut tidak layak dan tidak patut.

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah dari Pemohon kepada Termohon adalah sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian Termohon sebagai istri dalam mendampingi Pemohon hingga munculnya permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Sehingga Hakim perlu menetapkan jumlah yang layak dan patut yaitu emas sejumlah 1/2 (setengah) mayam emas;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan kesanggupannya dan kerelaannya untuk memberikan untuk memberikan kiswah kepada Termohon berupa 1 (satu) stel pakaian muslimah, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Kiswah adalah pakaian yang layak dan patut yang akan dikenakan oleh Termohon selama Termohon menjalani masa iddah selama 3 (tiga) bulan sebagaimana pertimbangan di atas, Hakim menilai bahwa jumlah tersebut tidak layak dan tidak patut sehingga secara *ex officio* membebankan kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon kiswah berupa pakaian muslimah sebanyak 2 (dua) stel.

Menimbang, bahwa dasa pertimbangan Hakim dalam menetapkan ini mengacu kepada kewajiban-kewajiban Pemohon sebagaimana ketentuan pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan memenuhi rasa keadilan bagi Termohon dengan tetap memperhatikan asas kepatutan dan kelayakan hidup pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 2 Thn 2019 dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka nafkah iddah dan mut'ah, serta nafkah anak tersebut di atas harus dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak

*Halaman 16 dari 19 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2025/MS.Cag*



diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

- 1.-----  
Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
- 2.-----  
Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
- 3.-----  
Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Calang;
- 4.-----  
Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa
  - 4.1.-----  
Nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 4.2.-----  
Mut'ah berupa emas sejumlah 1/2 (setengah) mayam;
  - 4.3.-----  
Kiswah berupa pakaian muslimah lengkap sejumlah 2 (dua) stel;

Halaman 17 dari 19 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2025/MS.Cag



5.-----

Memerintahkan Pemohon untuk menyerahkan semua kewajiban dalam diktum 4.1, 4.2, dan 4.3 di atas kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan.

6.-----

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp260.000.00 (Dua ratus enam puluh ribu rupiah0;

Demikian diputuskan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Calang pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1446 Hijriyah *Hijriah*, oleh **Khaimi, S.H.I** sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dengan dibantun **Arisman, B.A., S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

ttd

Khaimi, S.H.I

Panitera Pengganti

ttd

Arisman, B.A., S.H

**Perincian biaya:**

- Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses Perkara	:	Rp.	100.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp.	90.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
- Redaksi	:	Rp.	10.000,00
- Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	<b>260.000,00</b>

Halaman 18 dari 19 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2025/MS.Cag



(dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 19 dari 19 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2025/MS.Cag

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)